



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 07 Tahun 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA ,

- Menimbang : bahwa agar penyusunan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan, Pembahasan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 ;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 ;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Walikota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 903 / 1933 / 2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Walikota Salatiga sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga .

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Walikota Salatiga mendelegasikan sebagian tugasnya sebagai Otorisator kepada Sekretaris Daerah Kota Salatiga untuk menandatangani Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) .

Pasal 3

Pedoman Penyusunan, Pembahasan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku Pemegang Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Walikota Salatiga dibantu oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

- a. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Penyusunan Rencana Anggaran, Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharawan Umum Daerah serta Koordinator Pendapatan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga ;
- b. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengawasan adalah Badan Pengawas Daerah Kota Salatiga ;
- c. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Penyusunan Rencana Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Tujuan Program adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Salatiga ;
- d. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendalian Kegiatan adalah Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga ;
- e. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendalian Keuangan serta Analisa dan Pengembangan Keuangan Daerah adalah Bagian Administrasi Keuangan Setda Kota Salatiga ;
- f. Sebagai Pelaksana Anggaran/Kegiatan adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ;

Pasal 5

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga .

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 Maret 2006.

WALIKOTA SALATIGA, *g*

H. TOTOK MINTARTO *g*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 29 Maret 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO *g*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 16 .TAHUN 2006 .